

LAMPIRAN

Lampiran 1

KATA PENGANTAR

Saya adalah mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha. Sekarang saya sedang menyusun sebuah Skripsi dengan judul *Survei Mengenai Self Efficacy pada Warga Binaan Kasus Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan "X" Bandung*. Adapun tujuan dari penelitian saya ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai *self efficacy* pada Warga Binaan. Untuk keperluan tersebut, saya bermaksud meminta sedikit waktu dan kesediaan Saudara untuk membantu saya mengisi kuesioner ini.

Setiap jawaban maupun keterangan Saudara dalam kuesioner ini akan saya jamin kerahasiaannya dan tidak akan dipublikasikan. Semua data yang saya ambil hanya untuk keperluan penelitian.

Atas kesediaan dan kerjasama Saudara dalam mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terimakasih.

Bandung, Juni 2007

Peneliti

DATA PRIBADI

Isilah daftar pertanyaan di bawah ini sesuai dengan keadaan diri Saudara!

Nama :
Jenis kelamin : (L/P) dan
Usia :
Alamat :
Pendidikan terakhir :
Pekerjaan terakhir :
Status perkawinan : (belum menikah/menikah/janda/duda) dan
Agama :

☞ Jenis narkoba yang digunakan:

- | | | |
|-----------------|--------------------------------|---------------|
| a. Heroin/putaw | d. Ecstasy | g. Alkohol |
| b. Ganja | e. Methamphetamine/shabu-shabu | h. Lainnya... |
| c. Morfin | f. Obat Penenang | |

☞ Lama menggunakan narkoba:

- Kurang dari 1 tahun
- 1 tahun – 3 tahun
- 3 tahun – 5 tahun
- 5 tahun – 10 tahun
- Lebih dari 10 tahun

☞ Sebab-sebab menggunakan narkoba:

DATA PENUNJANG

Isilah pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda (X) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan diri Saudara!

1. Seberapa sering Saudara mengalami keberhasilan?
a. Sering b. Jarang
2. Dalam hal apa saja biasanya Saudara berhasil?
a. Pendidikan d. Hobi
b. Pekerjaan e.
c. Olahraga
3. Seberapa sering Saudara mengalami kegagalan?
a. Sering b. Jarang
4. Dalam hal apa saja biasanya Saudara gagal?
a. Pendidikan d. Hobi
b. Pekerjaan e.
c. Olahraga
5. Siapa yang menjadi contoh dan memberi pengaruh pada keberhasilan Saudara?
a. Teman d. Anak-anak
b. Orang tua e. Public figure (artis, pejabat, tokoh agama, dll)
c. Suami/istri f.
6. Seberapa sering keberhasilan orang lain memberikan pengaruhnya kepada Saudara?
a. Sering b. Jarang
7. Apa akibatnya bagi Saudara?
a. Meningkatkan motivasi
b. Membuat kecil hati
c.
8. Seberapa sering kegagalan orang lain mempengaruhi Saudara?
a. Sering b. Jarang
9. Apa akibatnya bagi Saudara?

- a. Menurunkan motivasi
- b. Meningkatkan motivasi
- c.

10. Siapakah yang biasanya memberi masukan atas keberhasilan Saudara?

- a. Orang tua
- b. Suami/istri
- c. Teman
- d. Anak-anak
- e.

11. Seberapa sering Saudara menerima kritikan atas kegagalan Saudara?

- a. Sering
- b. Jarang

12. Apa dampak kritikan tersebut bagi Saudara?

- a. Menurunkan semangat
- b. Membangkitkan semangat
- c.

13. Seberapa sering Saudara menerima pujian atas keberhasilan Saudara?

- a. Sering
- b. Jarang

14. Apa dampak pujian bagi saudara?

- a. Meningkatkan semangat dan menimbulkan kepuasan
- b. Menurunkan semangat
- c.

15. Seberapa sering kondisi fisik mempengaruhi Saudara?

- a. Sering
- b. Jarang

16. Seberapa sering pengaruh suasana hati mempengaruhi pencapaian keberhasilan Saudara?

- a. Sering
- b. Jarang

KUESIONER *SELF EFFICACY*

Instruksi:

Berilah tanda (X) pada kolom pilihan jawaban yang telah tersedia sesuai dengan keadaan diri Saudara yang sebenarnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pilihan “Sangat Sesuai” (SS) jika pernyataan menggambarkan diri Saudara.
- Pilihan “Sesuai” (S) jika pernyataan menggambarkan sebagian besar diri Saudara.
- Pilihan “Kurang Sesuai” (KS) jika pernyataan menggambarkan sebagian kecil diri Saudara.
- Pilihan “Tidak Sesuai” (TS) jika pernyataan sama sekali tidak menggambarkan diri Saudara.

NO	PERNYATAAN	SS	S	KS	TS
1	Saya yakin bahwa saya mampu menyadari memakai narkoba itu salah				
2	Saya yakin bahwa saya tidak akan menggunakan narkoba lagi				
3	Saya yakin bahwa saya akan membantu pemerintah memerangi penyalahgunaan narkoba.				
4	Saya yakin bahwa saya dapat hidup wajar sebagai Warga Negara yang baik dan bertanggung jawab tanpa narkoba sama sekali				
5	Saya yakin bahwa saya mampu berusaha untuk dapat hidup secara baik dan bertanggung jawab pada generasi muda agar tidak terjerumus narkoba				
6	Saya merasa yakin bahwa mengkonsumsi narkoba itu melanggar hukum				
7	Saya merasa yakin mampu untuk berhenti sama sekali dari narkoba				
8	Saya merasa yakin untuk tidak lagi mencicipi narkoba				
9	Saya tidak yakin bahwa saya dapat melepaskan diri dari narkoba				

10	Saya ragu bahwa saya tidak akan mengkonsumsi narkoba lagi				
11	Saya ragu bahwa saya mau memilih untuk ikut serta dalam kampanye anti narkoba				
12	Saya ragu bahwa saya mampu hidup secara baik dan bertanggung jawab jika tanpa narkoba				
13	Saya yakin bahwa saya tidak perlu berusaha mendukung anjuran pemerintah untuk menjauhi narkoba				
14	Saya ragu dapat hidup secara baik dan bertanggung jawab tanpa narkoba				
15	Saya ragu untuk stop mengkonsumsi narkoba jika lingkungan sekitar tidak mendukung saya				
16	Saya ragu dapat berhenti untuk bebas narkoba jika hasilnya ternyata tidak sesuai dengan yang saya harapkan				
17	Saya yakin tidak dapat hidup sebagai Warga Negara yang baik dan bertanggung jawab jika saya tidak dapat merasakan manfaatnya untuk diri saya sendiri				
18	Saya merasa yakin saya menjadi seorang pengecut jika harus mengakui bahwa memakai narkoba itu salah				
19	Saya yakin saya tidak diharapkan untuk berhenti dari mengkonsumsi narkoba oleh teman-teman saya				
20	Saya yakin bahwa wajar-wajar saja jika saya jatuh lagi dalam jerat narkoba				
21	Saya ragu untuk ikut serta kampanye anti narkoba				
22	Saya yakin bahwa saya bisa berhenti atau mengurangi konsumsi narkoba				
23	Saya yakin dapat berusaha berhenti mengkonsumsi narkoba sama sekali				
24	Saya yakin dapat selalu berusaha menjaga kesehatan saya dengan tidak lagi mengkonsumsi narkoba				
25	Saya yakin dapat selalu berusaha untuk tidak lagi menyentuh narkoba				
26	Saya yakin dapat berperan aktif memberantas penggunaan narkoba dalam lingkungan teman-teman saya				

27	Saya yakin bahwa mengkonsumsi narkoba adalah salah walaupun menurut beberapa teman hal tersebut tidak salah				
28	Saya yakin mau berhenti mengkonsumsi narkoba walaupun teman-teman berusaha mengancam saya				
29	Saya yakin tidak mau lagi mengkonsumsi narkoba walaupun teman-teman menawarkan secara cuma-cuma				
30	Walaupun saya hidup ditengah-tengah para pemakai narkoba, saya yakin dapat mendidik anak saya untuk menjauhi narkoba				
31	Saya yakin mau tetap menyerahkan diri kepada yang berwajib walaupun keluarga menentang niat saya				
32	Saya yakin saya akan merasa diri berarti jika dapat menasehati teman untuk menjauhi narkoba				
33	Saya yakin akan merasa bangga jika saya dapat memberi penyuluhan mengenai bahaya-nya mengkonsumsi narkoba pada remaja				
34	Saya masih ragu bahwa mengkonsumsi narkoba itu adalah salah				
35	Saya yakin tidak mau mengakui bahwa mengkonsumsi narkoba adalah salah				
36	Saya ragu untuk melepaskan narkoba sama sekali, saya masih ingin mengkonsumsinya sedikit-sedikit				
37	Setelah keluar dari LP, saya yakin akan tetap mengkonsumsi narkoba dalam skala kecil				
38	Saat ada kesempatan membela diri, saya yakin untuk mengurungkan niat mengakui bahwa saya sudah mengkonsumsi narkoba				
39	Saya yakin akan mengkonsumsi narkoba lagi jika tidak ada seorang pun yang tahu				
40	Saya yakin akan merasa malu jika harus mendidik generasi muda untuk menjauhi narkoba				

-TERIMAKASIH-

Lampiran 2

2.1 Validitas Alat Ukur

NO ITEM	VALIDITAS	KETERANGAN
1	0.521	Diterima
2	0.515	Diterima
3	0.342	Direvisi
4	0.243	Direvisi
5	0.553	Diterima
6	0.417	Diterima
7	0.437	Diterima
8	0.230	Direvisi
9	0.705	Diterima
10	0.469	Diterima
11	0.323	Direvisi
12	0.299	Direvisi
13	0.367	Direvisi
14	0.389	Direvisi
15	0.335	Direvisi
16	0.575	Diterima
17	0.501	Diterima
18	0.508	Diterima
19	0.261	Direvisi
20	0.470	Diterima
21	0.193	Ditolak
22	0.498	Diterima
23	0.465	Diterima
24	0.350	Direvisi
25	0.422	Diterima
26	0.318	Direvisi
27	0.146	Ditolak
28	0.418	Diterima
29	0.428	Diterima
30	0.785	Diterima
31	0.591	Diterima
32	0.534	Diterima
33	0.589	Diterima
34	0.624	Diterima
35	0.485	Diterima
36	0.545	Diterima
37	0.697	Diterima
38	0.618	Diterima
39	0.550	Diterima
40	0.216	Direvisi
41	0.189	Ditolak

42	0.520	Diterima
43	0.480	Diterima
44	0.125	Ditolak
45	0.474	Diterima
46	0.631	Diterima
47	0.690	Diterima
48	0.781	Diterima
49	0.407	Diterima
50	0.551	Diterima
51	0.444	Diterima
52	0.754	Diterima
53	0.611	Diterima
54	0.538	Diterima
55	0.546	Diterima
56	0.635	Diterima
57	0.478	Diterima
58	0.445	Diterima
59	0.217	Direvisi
60	0.432	Diterima
61	0.695	Diterima
62	0.272	Direvisi
63	0.536	Diterima
64	0.140	Ditolak
65	0.388	Direvisi
66	0.427	Diterima
67	0.575	Diterima
68	0.545	Diterima
69	0.163	Ditolak
70	0.537	Diterima
71	0.448	Diterima
72	0.025	Ditolak
73	0.638	Diterima
74	0.538	Diterima
75	0.234	Direvisi
76	0.446	Diterima
77	0.513	Diterima
78	0.551	Diterima
79	0.466	Diterima
80	0.436	Diterima

Item terpakai: 40 item

2.2 Reliabilitas Alat Ukur

Reliabilitas alat ukur sebesar 0.937 yang tergolong tinggi sekali.

Data skor (terlampir)

Lampiran 3

Lampiran 4

(Tabulasi silang *self efficacy* dengan aspek-aspek *self efficacy*)

Tabel L.4.1: Tabulasi silang antara *self efficacy* dan aspek pilihan

			Pilihan		Total
			rendah	tinggi	
Self efficacy	rendah	Count	64	39	103
		% of Total	30.5%	18.6%	49.0%
	tinggi	Count	7	100	107
		% of Total	3.3%	47.6%	51.0%
Total		Count	71	139	210
		% of Total	33.8%	66.2%	100.0%

Tabel L.4.2: Tabulasi silang antara *self efficacy* dan aspek usaha

			Usaha		Total
			rendah	tinggi	
Self efficacy	rendah	Count	60	43	103
		% of Total	28.6%	20.5%	49.0%
	tinggi	Count	0	107	107
		% of Total	.0%	51.0%	51.0%
Total		Count	60	150	210
		% of Total	28.6%	71.4%	100.0%

Tabel L.4.3: Tabulasi silang antara *self efficacy* dan aspek daya tahan

			Daya tahan		Total
			rendah	tinggi	
Self efficacy	rendah	Count	70	33	103
		% of Total	33.3%	15.7%	49.0%
	tinggi	Count	7	100	107
		% of Total	3.3%	47.6%	51.0%
Total		Count	77	133	210
		% of Total	36.7%	63.3%	100.0%

Tabel L.4.4: Tabulasi silang antara *self efficacy* dan aspek penghayatan perasaan

			Penghayatan perasaan		Total
			rendah	tinggi	
Self efficacy	rendah	Count	55	48	103
		% of Total	26.2%	22.9%	49.0%
	tinggi	Count	6	101	107
		% of Total	2.9%	48.1%	51.0%
Total		Count	61	149	210
		% of Total	29.0%	71.0%	100.0%

5.1 Undang-undang RI No. 5/1997 Tentang Psicotropika

**BAB XIV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 59

- (1) Barang siapa :
- a. menggunakan psicotropika golongan 1 selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); atau
 - b. memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psicotropika golongan 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
 - c. mengedarkan psicotropika golongan 1 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau
 - d. mengimpor psicotropika golongan 1 selain untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan; atau
 - e. secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psicotropika golongan 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp.750.000 000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 60

- (1) Barang siapa :
- a. memproduksi psicotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5; atau
 - b. memproduksi atau mengedarkan psicotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
 - c. memproduksi atau mengedarkan psicotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Barang siapa menyalurkan psicotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (3) Barang siapa menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan Pasal 12 ayat (2) dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (4) Barang siapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (5) Barang siapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 61:

- (1) Barang siapa :
 - a. mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16, atau
 - b. mengekspor atau mengimpor psikotropika tanpa surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
 - c. melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) atau Pasal 22 ayat (4); dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Barang siapa tidak menyerahkan surat persetujuan ekspor kepada orang yang bertanggung jawab atas pengangkutan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 62

- (1) Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 63

- (1) Barang siapa :
 - a. melakukan pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10; atau
 - b. melakukan perubahan negara tujuan ekspor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau
 - c. melakukan pengemasan kembali psikotropika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dipidana dengan

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- (2) Barang siapa :
- a. tidak mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
 - b. mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam label yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); atau
 - c. mengiklankan psikotropika selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1); atau d. melakukan pemusnahan psikotropika tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) atau Pasal 53 ayat (3); dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 64

Barang siapa :

- a. menghalang-halangi penderita sindroma ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; atau
- b. menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3); dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 65

Barang siapa tidak melaporkan penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 66

Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan di sidang pengadilan yang menyebut nama, alamat atau hal-hal yang dapat terungkapnya identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 67

- (1) Kepada warga asing yang melakukan tindak pidana psikotropika dan telah selesai menjalani hukuman pidana dengan putusan pengadilan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dilakukan pengusiran keluar wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat kembali ke Indonesia setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan putusan pengadilan.

Pasal 68

Tindak pidana di bidang psikotropika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini adalah kejahatan.

Pasal 69

Percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dipidana sama dengan jika tindak pidana tersebut dilakukan.

Pasal 70

Jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 71

- (1) Barang siapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat.
- (2) Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

Pasal 72

Jika tindak pidana psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau orang yang di bawah pengampunan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjarayang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

5.2 Undang-undang RI No. 22/1997 Tentang Narkotika**BAB XII****KETENTUAN PIDANA****Pasal 78**

- (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:
 - a. menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; atau
 - b. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 79

- (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:
 - a. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); atau
 - b. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) .
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - b. ayat (1) huruf b didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - b. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
 - b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 80

- (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:
 - a. memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - b. memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - b. ayat (1) huruf b didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun, dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - c. ayat (1) huruf c didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - b. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
 - c. ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
 - b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
 - c. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Pasal 81

- (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:
 - a. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - b. ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - c. ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasai, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
 - b. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasai, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - c. ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasai, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
 - c. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 82

- (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:
 - a. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, alat menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - b. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda sebanyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebanyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - b. ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - c. ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
 - a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
 - b. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisir, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
 - c. ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

- a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
- b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi. dipidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- c. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Pasal 83

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 78, 79,80, 81, dan Pasal 82, diancam dengan pidana yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal tersebut.

Pasal 84

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

- a. menggunakan narkotika terhadap orang lain dan memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidanan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- b. menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 85

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

- a. menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. menggunakan narkotika Golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- c. menggunakan narkotika Golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 86

- (1) Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) tidak dituntut pidana.

Pasal 87

Barang siapa menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83 dan Pasal 84, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 88

- (1) Pecandu narkoba yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Keluarga pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkoba tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 89

Pengurus pabrik obat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 90

Narkoba dan hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkoba serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba, dirampas untuk negara.

Pasal 91

Penjatuhan pidana terhadap segala tindak pidana narkoba dalam undang-undang ini kecuali yang dijatuhi pidana kurungan atau pidana denda tidak lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat pula dipidana dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 92

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan perkara tindak pidana narkoba di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 93

Nakhoda atau kapten penerbang yang tanpa hak dan melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 94

- (1) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 71 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 95

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 96

Barang siapa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 dan Pasal 87 pidananya dapat ditambah dengan sepertiga dari pidana pokok, kecuali yang dipidana dengan pidana mati, seumur hidup atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 97

Barang siapa melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 dan Pasal 87, di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan pula ketentuan undang-undang ini.

Pasal 98

- (1) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 99

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), bagi:

- (1) pimpinan rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, apotik, dan dokter yang mengedarkan narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- (3) pimpinan pabrik obat tertentu yang memproduksi narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
- (4) pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 100

Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika, dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.